



NOTA KESEPAHAMAN



ANTARA

PEMERINTAH KABUPATEN JAYAWIJAYA

DENGAN

PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH PAPUA

TENTANG

PENERIMAAN PEMBAYARAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH

SECARA ONLINE SISTEM

NOMOR: 000/3378/BUP
NOMOR: 25/MOU-BPD/VII/2019

Pada hari ini Kamis tanggal Dua Puluh Lima bulan Juli Tahun Dua Ribu Sembilan Belas (25-07-2019), yang bertandatangan di bawah ini :

I. **JHON RICHARD BANUA, SE, M.Si** : Bupati Jayawijaya, berkedudukan di Jl. Yos Sudarso No. 25 Wamena. Dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.91-8299 Tahun 2018 tentang Pengangkatan Bupati Jayawijaya Provinsi Papua, oleh karenanya sah bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Jayawijaya, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.

II. **F. ZENDRATO**

: Direktur Utama PT. Bank Pembangunan Daerah Papua berkantor Pusat di Jayapura, beralamat di Jalan Achmad Yani No. 5-7 Jayapura, dengan demikian sah bertindak untuk dan atas nama PT. Bank Pembangunan Daerah Papua selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Dalam perjanjian ini, PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai PARA PIHAK dan sendiri-sendiri disebut sebagai PIHAK, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :


- a. Bahwa PIHAK PERTAMA adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Jayawijaya yang diberi wewenang berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah untuk melakukan pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- b. Bahwa PIHAK KEDUA adalah suatu badan hukum milik Pemerintah Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota Se-provinsi Papua, yang melaksanakan kegiatan usaha perbankan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan dan telah memiliki ijin dari Otoritas Jasa Keuangan.
- c. Bahwa untuk merealisasikan sebagaimana dimaksud tersebut di atas serta dalam rangka meningkatkan pelayanan memberikan kemudahan kepada wajib pajak dan wajib retribusi dalam melakukan transaksi, maka PARA PIHAK bermaksud mengadakan kesepakatan bersama melalui fasilitas online sistem yang terintegrasi yang dimiliki PARA PIHAK.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, PARA PIHAK sepakat untuk membuat dan menandatangani Nota Kesepahaman tentang Penerimaan Pembayaran Pajak dan Retribusi Daerah Secara Online Sistem dengan ketentuan dan syarat sebagai berikut :

PASAL 1

DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790);
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2007, tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);



4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5049);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana beberapa kali telah diubah dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Republik Indonesia 5679);
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Adminitrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 244);
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Jayawijaya Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2011 Nomor 2);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Jayawijaya Nomor 3 Tahun 2011 Tentang Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2011 Nomor 3);

PASAL 2

KETENTUAN UMUM

1. PIHAK PERTAMA adalah Pemerintah Kabupaten Jayawijaya yang mengelola penerimaan 23 (dua puluh tiga) jenis Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang menjadi kewenangannya;
2. PIHAK KEDUA adalah PT Bank Pembangunan Daerah Papua yang bergerak di bidang jasa perbankan yang melakukan penerimaan pembayaran Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dari Wajib Pajak secara Online Sistem;

3. Fasilitas adalah fasilitas layanan jasa perbankan yang disediakan oleh PIHAK KEDUA guna mendukung pembayaran Pajak Daerah dan Retribusi Daerah oleh Wajib Pajak;
4. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayaran pajak, pemotongan pajak dan pemungutan pajak yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan Perpajakan Daerah.

PASAL 3

MAKSUD DAN TUJUAN

1. Nota Kesepahaman ini dimaksudkan sebagai dasar bagi PARA PIHAK dalam rangka melakukan Perjanjian Kerjasama;
2. Nota Kesepahaman ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK dengan tujuan peningkatan pelayanan dan optimalisasi Pendapatan Daerah dan Retribusi Daerah yang mudah, cepat, tepat, transparan, efektif, efisien, akuntabel, inovatif dan informative melalui fasilitas online sistem yang memberikan manfaat bagi PARA PIHAK dan masyarakat.

PASAL 4

RUANG LINGKUP

Ruang Lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi :


- a. Perencanaan dan pengembangan online system;
- b. Identifikasi data Wajib Pajak dan Wajib Retribusi;
- c. Pemasangan perangkat jaringan online system;
- d. Tata kelola penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- e. Monitoring dan Evaluasi;
- f. Pelaporan;
- g. Pelimpahan hasil penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dengan menggunakan layanan perbankan;
- h. Sosialisasi yang melibatkan PARA PIHAK.

PASAL 5

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

Dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman ini PARA PIHAK sepakat melaksanakan tugas dan tanggungjawab sebagai berikut :

- a. Menyusun program, system jaringan dan aplikasi secara terpadu yang berlaku bagi PARA PIHAK;
- b. Menyediakan Sumber Daya Manusia (SDM), sarana dan prasarana yang diperlukan sesuai dengan kemampuan dan kewenangan PARA PIHAK;
- c. Memenuhi ketentuan Perpajakan Daerah dan Retribusi Daerah serta ketentuan pengembangan online system sesuai dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku;



- d. Menjaga kerahasiaan PARA PIHAK dan rahasia bersama serta tidak akan menyebarkan hasil-hasil kerjasama yang bersifat rahasia.

PASAL 6

PELAKSANAAN

1. Pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan diatur lebih lanjut secara teknis dalam bentuk Perjanjian Kerjasama yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang di lingkungan PARA PIHAK sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
2. Perjanjian Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK sebelum berakhirnya jangka waktu Nota Kesepahaman ini.

PASAL 7

BIAYA

Segala biaya yang timbul atas pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, dibebankan pada PARA PIHAK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

PASAL 8

JANGKA WAKTU

1. Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak ditandatangani Nota Kesepahaman ini dan dapat diperpanjang sesuai kesepakatan PARA PIHAK;
2. Untuk perpanjangan Nota Kesepahaman ini, PARA PIHAK terlebih dahulu melakukan konsultasi atas rancangan perpanjangan Nota Kesepahaman yang baru kepada PARA PIHAK selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya jangka waktu Nota Kesepahaman ini.

PASAL 9

PERGANTIAN PEJABAT

Segala ketentuan dan syarat dalam Nota Kesepahaman ini berlaku serta mengikat bagi PARA PIHAK, meskipun pejabat-pejabat yang menandatangani Nota Kesepahaman ini telah ada pengganti-penggantinya (*ex officio*).

PASAL 10

ADENDUM

1. hal-hal yang belum cukup diatur dan/atau belum tercakup dalam Nota Kesepahaman ini akan dilakukan perubahan yang dituangkan dalam addendum, yang selanjutnya merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini;

2. *Addendum* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK, sebelum berakhirnya Nota Kesepahaman ini.

PASAL 11

KETENTUAN PENUTUP

Nota kesepahaman ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) Asli bermeterai cukup, ditandatangani oleh kedua belah pihak, dan mempunyai kekuatan pembuktian hukum yang sama setelah ditandatangani oleh para pihak, dan masing-masing pihak mendapat 1 (satu) rangkap.

PIHAK KEDUA
 **BANK PAPUA**
DIREKSI
F. ZENDRATO
Direktur PT. Bank Papua

PIHAK PERTAMA

6000
METERAI
MPEL
96AFF295103611
RUPIAH
JOHN RICHARD BANUA, SE., M.Si
Bupati Jayawijaya